

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong praja Kota Yogyakarta terkait dalam hal menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta, peneliti menyimpulkannya kedalam beberapa bagian. Bagian tersebut berdasarkan dengan indikator dalam mengukur efektivitas. Sehingga untuk mempermudah dalam menyimpulkannya, peneliti membagi bagian kesimpulan tersebut berdasarkan dengan beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam hal menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta tersebut diukur dengan 3 (tiga) indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, intergrasi dan adaptasi.

Pada indikator pencapaian tujuan kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi dan juga miras di Kota Yogyakarta tidak efektif pada ketiga parameter yang digunakan yaitu: **pertama**, upaya-upaya dalam menangani prostitusi dan miras, Satpol PP Kota Yogyakarta tidak bisa melakukan penanganan langsung terhadap pelaku prostitusi dan hanya terpadu pada Satpol PP DIY. Masih terbentur dengan jam operasional Satpol PP DIY karena pelanggaran terhadap prostitusi kebanyakan ditemukan pada malam hari sehingga penanganan yang diberikan tidak membuat pelaku jera. Kemudian masih adanya mitra yang memiliki kepentingan pribadi pada pelaku sehingga enggan untuk memberikan laporan terhadap petugas dan masih terjadinya kebocoran informasi dalam melakukan operasi-operasi. Selanjutnya belum optimalnya penyelesaian terhadap pelanggaran

karena banyak pelaku yang melarikan diri tidak adanya pengejaran dan pelanggaran prostitusi yang mempunyai KTP hanya akan didata, dibawa petugas apabila melanggar kembali pada saat operasi. Kemudian masih terjadi pengamanan yang diindikasikan adanya kerjasama dengan polisi dan TNI yang mengakibatkan pengusaha kafe yang menjual miras aman dari pelanggaran

Kedua, sasaran target konkrit pada indikator pencapaian tujuan ini bahwa upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta hanya bisa membatasi ruang gerak para pelaku prostitusi dan miras. Karena upaya yang dilakukan Satpol PP tidak bisa menghilangkan baik prostitusi maupun miras itu sendiri dan bahkan masih terjadinya korban yang berjatuh akibat tertabrak kereta api akibat bermabuk-mabukan dan juga melakukan prostitusi di Ngebong. Kemudian penanganan atas laporan yang diberikan oleh warga tidak segera mendapatkan penanganan langsung dari petugas untuk melakukan penertiban dan keamanan di lapangan dan masih terganggunya ketertiban umum akibat kendaraan pengunjung di tempat prostitusi yang di parkir di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu akses jalan masyarakat.

Ketiga, dasar hukum berdasarkan pada Perda DIY No. 18 Tahun 1954 membuat Satpol PP Kota kinerjanya terhambat karena harus terpadu oleh Satpol PP DIY. Kemudian pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Kota Jogja sehingga pada saat ini Satpol PP kota harus berpedoman pada DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan yang sudah mengatur mengenai kawasan-kawasan mana saja yang dilarang dan

diperbolehkan untuk menjualbelikan miras. Untuk miras oplosan Satpol PP Kota menyerahkan penyidikan pada Satpol PP DIY karena tidak adanya perda miras oplosan sehingga tidak ada anggaran untuk uji laboratorium yang digunakan sebagai bukti di pengadilan. Namun perda yang adapun belum bisa menjerat para peminumnya sehingga terjadinya keributan akibat bermabuk-mabukan petugas tidak dapat menjatuhkan sanksi pada peminum.

Pada indikator integrasi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi dan miras juga tidak efektif dalam hal sosialisasi dan komunikasi. Masih minimnya kesadaran masyarakat sehingga kurang berminat untuk mengikuti sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan petugas dalam menangani prostitusi dengan mengundang perwakilan PSK ke Kantor Dinkes membuat sosialisasi yang dilakukan belum bisa tersentuh secara menyeluruh khususnya bagi para PSK untuk mendapatkan pengetahuan kesehatan dan pemahan perda. PSK yang datang kebanyakan hanya sekedar memenuhi surat panggilan dan tidak balik mensosialisasikan kepada yang lainnya. Kemudian untuk sosialisasi miras yang dilakukan di kecamatan belum semua lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi karena dengan sistem bergilir sehingga wilayah rawan pelanggaran yang belum mendapatkan giliran juga tentu belum mendapatkan sosialisasi. Dan materi sosialisasi yang diberikan petugas dianggap kurang memberikan pemahaman pada masyarakat. Sedangkan untuk komunikasi masyarakat masih merasakan prosedur yang sulit karena pada waktu masyarakat memberikan informasi petugas tidak segera datang menangani di lapangan. Sehingga masyarakat juga enggan

mengkomunikasikan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran karena dianggap percuma.

Dalam indikator adaptasi terdiri dari 2 (dua) parameter tidak ada yang efektif yaitu: **pertama**, peningkatan kemampuan yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta meliputi pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap produk-produk hukum larangan prostitusi dan miras, pelatihan kesmaptaan, lintas alam, pengkajian segi moral, pemahan perda, bimtek, diklat, dan simulasi. Namun belum adanya kajian terhadap penanganan prostitusi online dan miras online serta tidak adanya peningkatan kemampuan yang dilakukan untuk anggota intel karena belum semua anggota intel telah melalui pendidikan khusus intel. **Kedua**, sarana dan prasana ini juga membuat kinerja daripada Satpol PP Kota Yogyakarta tidak efektif karena masih kurangnya SDM karena jumlah pegawai yang ada juga belum semuanya PNS. Sehingga belum sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu peralatan yang dimiliki intel dan anggaran masih terbatas.

Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam hal menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta diukur dengan 3 (tiga) indikator. Indikator tersebut diantaranya pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pertama, pada indikator pencapaian tujuan terdiri dari 3 (tiga) parameter yaitu upaya-upaya yang dilakukan, sasaran target konkrit dan dasar hukum tidak ada yang efektif karena dalam menangani prostitusi Satpol PP Kota masih terpadu dengan Satpol PP DIY sedangkan dalam menangani miras adanya oknum TNI/POLISI yang mengamankan pelaku sehingga pada saat operasi terdapatnya

hasil yang nihil. Kedua, pada indikator integrasi parameter yang digunakan yaitu sosialisasi dan komunikasi tidak ada yang efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat sehingga sosialisasi tidak menarik minat masyarakat dan buruknya komunikasi antara masyarakat dengan petugas. Ketiga, pada indikator adaptasi yang terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana tidak ada yang efektif karena tidak ada peningkatan kemampuan khusus untuk intel dan SDM yang masih terbatas. Berdasarkan ketiga indikator dalam mengukur efektivitas, menyimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tidak efektif dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta.

B. SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta terkait dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Menangani Prostitusi

Akan lebih baiknya apabila Pemerintah Kota Yogyakarta kembali membuat tempat resosialisasi terhadap para pelaku-pelaku PSK yang seringkali mangkal dan melakukan praktik prostitusi. Dengan seperti itu maka para pelaku tersebut dapat diberdayakan dengan melakukan pembinaan-pembinaan dan didik untuk kembali menjadi masyarakat yang baik.

2. Dalam Menangani Prostitusi dan Miras

- a. Kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebenarnya sudah terstruktur dengan melakukan koordinasi baik dengan tokoh masyarakat, TNI, Kepolisian hingga menempatkan petugas BKO di kecamatan-kecamatan. Namun, karena masih dijalankan secara parsial dan pelanggaran terhadap prostitusi dan miras juga bermacam-macam pola pelanggarannya maka koordinasi tersebut akan lebih optimal apabila adanya suatu sistem informasi manajemen yang lebih terpadu dalam menegakkan peraturan daerah. Dimana dengan adanya sistem tersebut sehingga dapat mempermudah dan juga mempercepat kinerja Satpol PP beserta pihak-pihak yang terkait untuk bisa melakukan penindakan terhadap pelanggaran menjadi berjalan secara efektif dan optimal.
- b. Diharapkan juga supaya orang-orang dalam Satpol PP Kota Yogyakarta tidak melakukan pembocoran informasi terkait dengan akan dilaksanakan operasi-operasi. Hal tersebut supaya terciptanya proses penanganan yang kondusif dan upaya-upaya yang dilakukan dapat secara efektif menangani prostitusi dan miras yang terjadi.
- c. Kemudian juga untuk petugas Satpol PP supaya segera mengusahakan untuk melengkapi peralatan-peralatan intel, dan pendidikan khusus terhadap pasukan intelnya. Sehingga terjadinya kebocoran informasi dan pengamanan pelanggar dari oknum-oknum tertentu dapat terminimalisirkan dan tidak terjadinya operasi yang didapatinya hasil yang nihil di lapangan.